



## **KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG HAMI DIUAR NIKAH KAITANNYA DENGAN PERWAIAN DAN PEWARISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**A. Teddy Pratama, Rani Apriani, Candra Hayatu Iman**

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

### **Abstrak**

Peristiwa mengenai keahiran seorang anak manusia yang dihasilkan dari sebuah hubungan tanpa didasari ikatan perkawinan yang sah akan berdampak pada kedudukan sang anak, yang dalam ilmu hukum Perdata disebut sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah. Bahkan dalam masyarakat terkadang dijuuki sebagai anak haram, anak zina, anak kumpu kebo dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengggai secara mendasar mengenai kedudukan hukum dan akibat hukum dari anak yang lahir diuar nikah kaitannya dengan perwaian dan pewarisan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif/Yuridis Normatif dengan merujuk kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**Kata Kunci:** Anak luar Kawin, Kepastian Hukum, Perwaian, Waris.

### **PENDAHUUAN**

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu.<sup>2</sup> Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Pengertian diatas adalah pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat.

Wirjono Prodjodikoro menjeaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di

\*Correspondence Address : Pratomateddy24@gmail.com, rani.apriani@fh.unsika.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v10i8.2023.3839-3847

© 2023UM-Tapsel Press

<sup>2</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang, 2020, hlm. 1.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, keanjutan dan terhentinya perkawinan. Pengertian ini tidak jauh berbeda dari pengertian yang didefinisikan dalam ajaran Islam, yaitu didefinisikan dengan akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diuputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.<sup>4</sup>

Apabila dari pernikahan tersebut diahirkan anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan kewajiban orang tua, antara lain tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka mandiri.

Salah satu masalah hukum waris yang ada di Indonesia adalah mengenai anak luar nikah, dimana terdapat perbedaan-perbedaan yang prinsipal antara hukum Islam yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dengan hukum perdata Barat yang berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa.<sup>5</sup>

Peristiwa mengenai keahiran seorang anak manusia yang dihasilkan dari sebuah hubungan tanpa didasari ikatan perkawinan yang sah akan berdampak pada kedudukan sang anak, yang dalam ilmu hukum Perdata disebut sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah. Bahkan dalam masyarakat terkadang dijuuki sebagai anak haram, anak zina, anak kumpu kebo dan

semacamnya. Padahal anak yang lahir tersebut tidaklah bersaah, dan bahkan seolah-olah mereka diperlakukan secara diskriminatif dalam keluarga hingga masyarakat.

Anak yang lahir di luar nikah memiliki dampak negatif bagi anak di mata hukum. Status anak yang diahirkan tersebut akan menjadi tidak pasti karena tidak ada bukti otentik yang dapat menguatkan dirinya bahwa dia adalah anak yang sah dari kedua orang tuanya, kedudukannya di mata hukum juga dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya biologisnya.

Kepedulian Negara akan perlindungan terhadap anak luar nikah sangat diperukan mengingat bahwa tidak seorangpun di muka bumi ini yang menginginkan ketidakjelasan status mengenai dirinya atau dengan kata lain tidak ada seorangpun yang rela menyandang status sebagai anak luar nikah. Kejelasan status, kedudukan, serta perlindungan di mata hukum seorang anak manusia sangat memegang arti penting dalam langkahnya menapaki kehidupan, baik anak tersebut adalah anak sah maupun terlebih lagi anak tidak sah.<sup>6</sup>

Meihat fakta sosial yang ada disekitar kita, maka tidaklah dapat dipungkiri bahwa masih seringnya terjadi keahiran anak di luar nikah dan mereka tentu memerlukan perlindungan. Bertoak dari uraian singkat di atas maka tulisan ini membahas tentang **Kedudukan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Kaitannya Dengan Perwalian Dan Pewarisan**

<sup>4</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 10.

<sup>5</sup> Iman Jauhari, "Hukum Perwalian Anak Zina Dan Hak Warisnya *Legal Guardianship Of Adultery Child And The Right Of Their Inheritance*".

Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol.13 No. 2 (2011), hlm. 1-2.

<sup>6</sup>Ahmad Dedy Aryanto, "Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia". *Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 9 No. 2 (2015), hlm. 122-124.

## Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Kedudukan Hukum Terhadap Anak Yang Hamil Diuar Nikah Kaitannya Dengan Perwaian Dan Pewarisan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Hamil Diuar Nikah Kaitannya Dengan Perwaian Dan Pewarisan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

### TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaturan kedudukan hukum terhadap anak yang hamil diuar nikah kaitannya dengan perwaian dan pewarisan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak yang hamil diuar nikah kaitannya dengan perwaian dan pewarisan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

### METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan jurnal

ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian hukum bahan pustaka atau data sekunder beaka.

Penelitian hukum normative bisa juga dalam meneliti serta menelaah baik dari bahan pustaka, maupun dari data sekunder. Penelitian hukum normatif ini juga disebut dengan penelitian kepustakaan atau penelitian teoritis yang bersumber dari buku-buku.<sup>7</sup>

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Kedudukan Hukum Terhadap Anak Yang Hamil Diuar Nikah Kaitannya Dengan Perwaian Dan Pewarisan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup> Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai abadi. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana kita yang pertama adalah ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang pada merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan

<sup>7</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 66.

<sup>8</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>9</sup>

Sering kali terjadi dimana ikrar yang telah diucapkan suami isteri untuk menciptakan keluarga bahagia (sakinah), namun pada akhirnya retak, goyah yang hanya diakibatkan karena tidak adanya anak yang dihasilkan dari suatu perkawinan. Jadi meskipun sebenarnya anak itu bukan merupakan tujuan perkawinan namun seolah diyakini bahwa anak yang lahir dari ikatan perkawinan, diterima sebagai pembawa kebahagiaan bahkan memainkan peranan penting untuk estarinya suatu bahtera rumah tangga. Anak yang ditimbulkan dalam hubungan (ikatan) perkawinan dimaksud biasanya disebut anak kandung. Tetapi adakalanya seorang anak lahir bukan dari hubungan kedua orang tua yang sama, ini dapat terlihat dalam hal isteri yang tergoong janda membawa anak dari hasil perkawinan suaminya yang pertama, atautkah seperti (pria) yang tergoong duda membawa anak dari isteri yang terdahulu. Seandainya kemungkinan dapat terjadi seorang anak tidak lahir dari perkawinan yang sah akan tetapi lahir dari hubungan di luar perkawinan.<sup>10</sup>

Menurut undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh tata cara perkawinan itu sendiri yang seharusnya dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan pihak yang kawin.<sup>11</sup> Adanya perkawinan yang sah, maka lahir anak yang sah atau "Anak Kandung" dalam arti anak yang ditumbuhkan dalam hubungan (ikatan) suami isteri yang sah. Sedangkan apabila ada anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau ayah

ibunya tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, disebut "Anak luar Kawin".

Kompilasi Hukum Islam, yang diatur dalam INPRES No.1 Tahun 1991 dan keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991, disebutkan bahwa "seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya". Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat diangungkan pada saat wanita hamil, maka tidak diperkenankan perkawinan yang seteah anak yang dikandung lahir. Pengaturan tentang anak di luar kawin dalam KUHPerdata, yakni anak di luar kawin diatur dalam Pasal 272 dimana ditetapkan bahwa anak luar kawin terkecuali anak yang dilahirkan dari perzinahan dan pernodan darah (incest), disahkan melalui perkawinan yang dilaksanakan kemudian oleh ayah mereka. Apabila sebelum perkawinan mereka telah melakukan pengakuan terhadap anak itu atau apabila pengakuan itu terjadi dalam akte perkawinannya, maka dengan adanya pengakuan anak tersebut, maka timbulah hubungan perdata antara anak dan ayah dari anak itu (Pasal 280 KUHPerdata). Sedangkan anak yang dilahirkan karena perzinahan atau pernodan darah tidak boleh diakui tanpa mengurangi maksud ketentuan Pasal 273 KUHPerdata tentang anak sumbang.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyangkut anak luar kawin berikut status hukumnya tidak diatur secara imitatif. Dalam pasal 43 ayat (1) dan (2) hanya menyebutkan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau

<sup>9</sup>Penjelasan Atas Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>10</sup>Aris Dwi Susanti, "Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat Dari Segi Hukum Perdata". Jurnal

Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 4 Vol. 1 (2013), hlm. 1.

<sup>11</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dengan keluarga ibunya dan tidak dinasabkan kepada bapak bioogisnya maka yang berhak menjadi wai nikah ketika anak perempuan itu menikah nantinya adaah wai hakim". Sedangkan mengenai status hukumnya akan diatur daam peraturan pemerintah yang hingga kini beum ada. Putusan Mahkamah Konstitusi Repubik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010 daam ha pengujian materi, mengambi terobosan tegas berkaitan dengan anak uar kawin. Bia undang-undang Perkawinan Pada Pasa 43 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Anak diuar nikah hanya memiiki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Maka seteah mengaami perubahan undang undang itu berubah menjadi anak yang diahirkan di uar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua bioogisnya, dan keuanganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoeh pengakuan. Diihat dari segi proses keberadaan dan keahiran seorang anak, terkecuai anak kandung (anak sah) yang memang sudah jeas status hukumnya, maka perbedaan status dari anak uar kawin dimaksud, sudah barang tertentu akan membawa dampak/pengaruh dimata kedua orang tuanya baik terhadap presepsi dan curahan kasih sayang maupun terhadap hak-hak dan kewajiban yang kemungkinan dapat ia peroeh dari orang tua bioogisnya utamanya yang berkaitan dengan warisanya.<sup>12</sup>

### **B. Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Hami Diuar Nikah Kaitannya Dengan Perwaian Dan Pewarisan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Berdasarkan perspektif ajaran agama, Isam mensyari'atkan bahwa perkawinan (pernikahan) sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan

memeihara kemurnian nasab. Isam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Isam sangat terkait dengan struktur atau jajaran nasab keluarga, baik hukum perkawinan maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang sangat bervariasi. Ha-ha tersebut meiputi hak perdata daam hukum Isam, seperti menyangkut hak nasab, hak perwaian, hak memperoeh nafkah, dan hak mendapatkan warisan. Bahkan juga meiputi konsep kemahraman daam Isam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan.

Bersamaan dengan perintah kawin (nikah), daam hukum Isam juga diharamkan zina karena zina menyebabkan tidak terpeiharanya nasab secara sah. Sehingga status hukum karena perzinaan akan menimbulkan berbagai akibat. Perkawinan wanita hami adaah perkawinan yang dilakukan oeh seorang wanita yang sudah hami sebeum meangsungkan akad nikah dengan pria yang menghamiinya. Terdapat beberapa ha yang yang memotivasi terjadinya perkawina wanita hami karena zina diantaranya:

- a) untuk menutup aib
- b) harus bertanggung Jawab dengan perbuatan yang diakukannya, karena teah menghamii wanita tersebut
- c) untuk menutup mau karena merupakan aib bagi keluarga, baik bagi keluarga aki-aki terebih bagi keluarga perempuan.

Perkawinan wanita hami membutuhkan kajian dan perhatian yang bijaksana terutama bagi Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N). Pendapat ini diandasi karena adanya perbedaan pendapat para uama. Ada yang secara ketat tidak memperboehkan/mearang karena hami

---

<sup>12</sup> Aris Dwi Susanti, *Op.Cit*, hlm. 2.

di luar nikah merupakan perbuatan zina baik oleh pria yang menghamiinya maupun wanita yang hamil dan merupakan dosa besar. Ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian dalam mengambil hukum.

Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan masyarakat untuk berperilaku sopan sehingga memberikan ketenangan dan rasa aman bahkan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan kawin hamil akibat zina, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tidak mengatur secara jelas hal tersebut. UU Perkawinan hanya memberikan batasan asaskan perkawinan tersebut dilakukan atas dasar saling mencintai dan bertujuan mulia yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan dan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya. Maka tidak akan menjadi masalah apabila pada saat pernikahan si wanita yang akan menikah dalam keadaan hamil.

Peaksanaan perkawinan yang didahului karena kehamilan yang diakibatkan perzinahan akan membawa akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang timbul antara keduanya. Asas pemboohan pernikahan wanita hamil dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan dan untuk mengakhiri status anak zina.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dinyatakan berlaku dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53, masalah kawin hamil diatur di dalam tiga ayat yaitu:

- (1) seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamiinya;

- (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat diangsurkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; dan
- (3) dengan diangsurkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan uang seteah anak yang dikandung lahir.

Apabila melihat ayat 1 Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamiinya" maka frasa tersebut saja sudah bertentangan dengan Al-Qur'an Surat Al-Isra' (17) ayat 32 yang secara ketat memarang adanya perzinahan dalam suatu hubungan laki-laki dengan perempuan. Kemudian apabila melihat ayat 2 Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat diangsurkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya", ketentuan tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an Surat At-Taaq (65) ayat 4. Ayat tersebut menjeaskan dalam mengangsurkan perkawinan seharusnya menunggu masa iddah wanita yaitu wanita tersebut harus melahirkan terlebih dahulu kemudian boleh dinikahi.

Melihat penjeasan ayat-ayat tersebut, apabila dikaitkan dengan hukum perwalian dan pewarisan maka seharusnya anak yang dihasilkan dari perkawinan di luar perkawinan mengikuti nasab ibunya (anak tidak sah). Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53, perkawinan perempuan hamil karena zina dinyatakan boleh. Akan tetapi asas yang menyatakan keboohan mengawini perempuan hamil itu tidak secara angung menjeaskan status anak yang lahir dari perempuan sudah hamil sebelum menikah. Dalam pasal lain yang menjeaskan status anak (Pasal 99 KHI), dinyatakan bahwa (1) anak sah adalah

anak yang lahir dari atau akibat dari suatu perkawinan yang sah dan (2) hasil pembuahan suami istri yang sah di rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Apabila wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan, maka anak tersebut adalah anak yang sah. Kompilasi Hukum Islam juga hanya mengatur perkawinan wanita hamil di luar nikah, belum ada aturan tentang perkawinan wanita hamil dari suami yang menikah secara sah yang kemudian cerai atau meningga sesuai dengan A Qur'an Surat An-Nur (24) ayat 3. **Abdur Rahman Ba'awiy** mengatakan "Boleh menikahi wanita yang hamil dari zina baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan dan menggaulinya di waktu hamil disertai hukum makruh". Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Kompilasi Hukum Islam mengatur hak-hak dan kewajiban yang timbul di antara suami istri termasuk juga untuk suami istri yang perkawinannya diakibatkan oleh kehamilan di luar nikah (kawin hamil).

Pandangan hukum Islam tentang akad nikah wanita hamil akibat zina adalah sah selama yang mengawini wanita hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan pada Pasal 53 di atas sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam A Qur'an Surat An-Nur (24) ayat 3. Perkawinan dalam kasus ini dapat dianggap sah tanpa menunggu kelahiran dan anak yang dikandung dianggap mempunyai hubungan darah dan hukum yang sah dengan pria yang mengawini wanita tersebut. Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa keturunan tersebut adalah keturunan berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak sah (Satrio, 2005). Sedangkan keturunan yang tidak

sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin. Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak yang sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya apabila terahir dari perkawinan yang sah. Begitu pula sebaliknya, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut maka perkawinan dengan tata cara perkawinan yang sederhana dan dengan tujuan agar seseorang tidak bergeser ke arah perzinahan, yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama atau kepercayaannya adalah sah, sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang sah dapat memperoleh hak-haknya.

Salah satu hak anak yang lahir dari ikatan perkawinan adalah hak perwaian atas anak yang akan menanggung ikatan perkawinan. Hak tersebut merupakan perwujudan syariat Islam dalam rangka menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Nasab penting untuk dijaga karena merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam menjaga keserasian dan kesetaraan kedua calon mempelai. Perwaian yang berlaku dalam hukum Islam terhadap anak sesudah lahir terdapat tiga macam yaitu: perwaian terhadap mengasuh dan menyusukan; perwaian terhadap dirinya; dan perwaian terhadap hak miliknya.

Menurut Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak sah adalah anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan, atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak

tidak sah tidak dijeaskan secara ekspisit baik daam pasa-pasa daam KUHPer maupun UndangUndang Perkawinan, tetapi secara *a contrario* anak tidak sah dapat diartikan sebagai anak yang diahirkkan oeh seorang wanita yang tidak terikat daam suatu perkawinan yang sah dengan seorang aki-aki. Anak tidak sah pada dasarnya adaah keturunan yang keahirannya tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Anak tidak sah daam arti uas meiputi anak uar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Daam arti sempit yang dimaksud dengan anak tidak sah terbatas pada anak uar kawin saja. Anak uar kawin iaah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah.

Dikatakan anak uar kawin, oeh karena asa usunya tidak didasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, yang sebagai suami istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang diahirkkan dari perkawinan mereka atau oeh mereka terhadap anak adoptifnya. Dari pembedaan kedudukan anak daam hukum ini terdapat unsur yang sangat menentukan, yaitu perkawinan.

Masing-masing pembedaan anak tidak sah ini menurut KUHPer memiiki akibat yang berbeda. Anak uar kawin yang disebut juga anak tidak sah daam arti sempit adaah anak yang diahirkkan dari hasi hubungan antara seorang aki-aki dan seorang perempuan yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang ain dan tidak ada arangan untuk saing menikahi. Anak zina adaah anak yang diahirkkan dari hubungan uar nikah antara seorang aki-aki dan seorang perempuan, dimana saah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang ain. Perkawinan wanita hami akan membawa akibat hukum yang

sama dengan perkawinan pada umumnya.

Perkawinan yang diakukan oeh wanita hami dengan kawan zinanya akan berakibat dihaakannya para pihak berhubungan keamin seteah akad nikah diakukan tanpa menunggu keahiran sang anak. Akibat hukum ain yang timbu adaah adanya hak dan kewajiban secara timba baik antara suami kepada istri dan juga timbunya hak-kak dan kewajiban antara orangtua kepada anak.

Anak yang diahirkkan di uar perkawinan yang sah adaah bukan anak yang sah, sehingga tidak membawa konsekuensi daam bidang perwarisan. Sebab anak yang diahirkkan di uar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keuarga ibunya. Pasa 99 KHI menjeaskan bahwa anak yang sah adaah: (a) anak yang diahirkkan daam atau akibat perkawinan yang sah; (b) hasi perbuatan suami istri yang sah di uar rahim dan diahirkkan oeh istri tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasa 42 menyebutkan bahwa, "Anak yang sah adaah anak yang diahirkkan daam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Sejaan dengan kedua hukum tersebut, pada tangga 25 Mei 1951 Mahkamah Isam Tinggi Surakarta berpendapat, "Gadis hasi dari zina boeh dinikahkan; adapun anaknya, jika ahir sebeum 6 buan tetap anak zina, sehingga jika anaknya perempuan dan akan menikah maka wainya adaah wai hakim".<sup>13</sup>

## SIMPULAN

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyangkut anak uar kawin berikut status hukumnya tidak diatur secara imitatif. Daam pasa 43 ayat (1) dan (2) hanya menyebutkan bahwa "Anak yang diahirkkan diuar

<sup>13</sup> R. Tetuko Aryo Wibowo dan Thohir Luth, "Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil Legal Due To Children Who Are Born

*In Married By Accident*". Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2020), hlm. 235-238.



**A. Teddy Pratama, Rani Apriani, Candra Hayatu Iman**

*Kedudukan Hukum Terhadap Anak Yang Hamil Diuar Nikah Kaitannya Dengan Perwaian.....(Hal 3839-3847)*

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau dengan keluarga ibunya dan tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya maka yang berhak menjadi wali nikah ketika anak perempuan itu menikah nantinya adalah wali hakim". Sedangkan mengenai status hukumnya akan diatur dalam peraturan pemerintah yang hingga kini belum ada.

Anak tidak sah pada dasarnya adalah keturunan yang keahirannya tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Anak tidak sah dalam arti luas meliputi anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Dalam arti sempit yang dimaksud dengan anak tidak sah terbatas pada anak luar kawin saja. Anak luar kawin adalah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil dengan kawannya akan berakibat dihaikannya para pihak berhubungan keamin setelah akad nikah dilakukan tanpa menunggu kelahiran sang anak. Akibat hukum lain yang timbul adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami kepada istri dan juga timbal balik hak-hak dan kewajiban antara orangtua kepada anak. Anak yang diahirkan di luar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga tidak membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan. Sebab anak yang diahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

**DAFTAR BACAAN**

**A. Buku**

Ishaq. (2020). Metode Penelitian Hukum, Afabeta. Bandung

Tinuk Dwi Cahyani. (2020). Hukum Perkawinan. UMM Press. Malang

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. (2017). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Gama Media. Yogyakarta

**B. Jurna**

Ahmad Dedy Aryanto, "Perindungan Hukum Anak luar Nikah Di Indonesia", Bianca Jurna Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vo. 9 No. 2 (2015).

Aris Dwi Susanti, "Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Dan Pembinaan Anak luar Kawin Dilihat Dari Segi Hukum Perdata", Jurna Ilmu Hukum dan Opini. Edisi 4 Vo. 1 (2013).

Iman Jauhari, "Hukum Perwaian Anak Zina Dan Hak Warisnya dalam Guardianship Of Adultery Child And The Right Of Their Inheritance", Kanun Jurna Ilmu Hukum Vo.13 No. 2 (2011).

R. Tetuko Aryo Wibowo dan Thohir uth, "Akibat Hukum Anak Yang Diahirkan Dalam Kawin Hamil yang Due To Children Who Are Born In Married By Accident", Jurna Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Vo. 5 No. 2 (2020).

**C. Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.